



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir: Jepara, , 8 Juli 1997 (27 tahun), agama: Islam, pekerjaan: Perawat, pendidikan: Diploma.III, bertempat tinggal Dahulu di Desa XXXXXXXX, Rt.003, Rw.002, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sekarang berdomisili di Desa XXXXXXXXXX, Rt.003, Rw.001, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Okta Setyo Rini, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Law Office "OKTA SETYO RINI, S.H. & Partners" alamat Jln.Taman Siswa No.31, Rt:02/Rw:03, 59451, Desa Tahunan, Kecamatan. Tahunan, Kabupaten. Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 4/SK/2025/PA.Jepr tanggal 02 Januari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: [Oc\\_Tarini@yahoo.com](mailto:Oc_Tarini@yahoo.com), sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir: Jepara, 19 April 1995 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan: Perawat/ PNS, pendidikan: Diploma III, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Rt:003, Rw:002, Kecamatan XXXXXXXX,  
Halaman 1 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hadi Prayitno, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum ``HADI PRAYITNO, SH & PARTNERS`` yang beralamat: Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 4/SK/2025/PA.Jepr tanggal 05 Januari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: [hadiprayitno0969@gmail.com](mailto:hadiprayitno0969@gmail.com), sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 20 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten. Jepara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang Tua Termohon di Desa XXXXXXXX, Rt.003,Rw.002, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara selama 3 bulan dan terakhir tinggal di

*Halaman 2 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



rumah orang tua pemohon di Desa XXXXXXXXXX Rt.03, Rw.01  
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup dengan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung hanya 3 bulan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Oktober 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon hanya mau di rumah Termohon atau mengontrak rumah sedangkan Pemohon hanya pegawai Honorer di mana gaji Pemohon belum cukup untuk biaya mengontrak rumah;

- Termohon tidak bisa menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga karena Termohon merasa Sudah menjadi PNS sedangkan Pemohon hanya pegawai Honorer, sehingga Termohon berbuat sesuka hati dan tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2024 di mana terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang tersebut diatas sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil justru Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

8. Bahwa selama berpisah kurang lebih dari 6 Bulan, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon

*Halaman 3 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat bersatu lagi sehingga tujuan perkawinan menurut undang-undang tidak tercapai dan secara hukum, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Cerai Talak Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di Persidangan Pengadilan Agama Jepara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jepara *cq* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan bukti penyempahan serta Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Pemohon dan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Termohon yang telah memenuhi

*Halaman 4 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



syarat formal sehingga Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili dan/atau mendampingi Pemohon di persidangan dan Kuasa Hukum Termohon dapat mewakili dan/atau mendampingi Termohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 kemudian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Chamidah, S.Ag., M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator tersebut telah melaksanakan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 07 Januari 2025 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa, setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil dan Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon selanjutnya dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) setelah disepakati oleh Majelis Hakim dan para pihak, yang selanjutnya penyampaian jawaban, replik, duplik dilakukan dalam persidangan secara elektronik, sesuai jadwal persidangan yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Termohon selaku Perawat dengan status PNS di PUSKESMAS XXXXXXXX, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah menyampaikan laporan kepada

*Halaman 5 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



atasannya dan telah mendapatkan surat keterangan atasan Nomor: 800/1079/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala PUSKESMAS XXXXXXX, Kabupaten Jepara, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Penggugat pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil pemohon kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil pemohon satu persatu tetapi pada pokok-pokoknya saja sebagai berikut:
  - Bahwa benar sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dengan harmonis dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak, tetapi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, yang mana Termohon berkehendak tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon berkehendak tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan bahwa Termohon adalah anak tunggal;
  - Bahwa atas seringnya perselisihan tersebut akhirnya Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk tinggal dengan orang tuanya di desa XXXXXXX;
  - Bahwa atas kepergian Termohon di rumah orang tuanya tersebut mengakibatkan hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon menjadi memburuk karena sesuai faktanya, sebagai suami Pemohon sudah membiarkan Termohon, Pemohon

*Halaman 6 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jep*





sudah tidak mau lagi datang untuk menjemput dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin sebagaimana didalilkan Pemohon selama 6 bulan lamanya;

3. Bahwa sebenarnya Termohon tidak berharap adanya perceraian akan tetapi pada kenyataannya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak maka Termohon tidak mungkin dapat menolak permohonan tersebut, oleh karena itu Termohon mohon agar hak-hak Termohon diberikan oleh Pemohon, yang rinciannya akan pemohon uraikan dalam gugatan rekonsensi;

**B. DALAM GUGAT BALIK (REKONPENSI)**

1. Bahwa untuk mudahnya, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dan dituangkan dalam bagian Pokok perkara (Konpensasi) mohon tertulis dan terbaca kembali dalam bagian gugatan Rekonsensi ini;
3. Bahwa sebenarnya Termohon tidak berharap adanya perceraian akan tetapi pada kenyataannya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai, sebagai suami Pemohon sudah mebiarkan dan sudah tidak mau lagi datang untuk menjemput bahkan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon 6 bulan lamanya, maka Penggugat rekonsensi menuntut hak-haknya sesuai hukum yang berlaku yang harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut :

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Mut'ah atau tukon tresno sebesar            | = Rp.5.000.000,00        |
| Nafkah terhutang 6 bulan x Rp. 1.000.000,00 | = Rp.6.000.000,00        |
| Nafkah Idah 3 bulan x Rp. 1.000.000,00      | = Rp.3.000.000,00 +      |
| <b>JUMLAH</b>                               | <b>=Rp.14.000.000,00</b> |

4. Bahwa selain tersebut di atas, Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan kepada

*Halaman 7 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



Penggugat Rekonpensi uang milik Penggugat rekonpensi yang diperoleh sebelum perkawinan, yang mana uang tersebut telah diakui dalam mediasi sebesar Rp. 12.950.000;00 (*Dua belas juta Sembilan ratus Lima puluh ribu rupiah*) berada di rekening BRI Termohon Rekonpensi secara tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima gugatan Rekonpensi Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut :

|   |                            |
|---|----------------------------|
| - Mut'ah atau tukon tresno sebesar            | = Rp.5.000.000,00          |
| - Nafkah terhutang 6 bulan x Rp. 1.000.000,00 | = Rp.6.000.000,00          |
| - Nafkah Idah 3 bulan x Rp. 1.000.000,00      | = <u>Rp.3.000.000,00</u> + |
| <b>JUMLAH</b>                                 | <b>= Rp.14.000.000,00</b>  |

3. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk untuk mengembalikan uang milik Penggugat rekonpensi yang diperoleh sebelum perkawinan, yang mana uang tersebut telah diakui dalam mediasi sebesar Rp.12.950.000;00 (*Dua belas juta Sembilan ratus Lima puluh ribu rupiah*) secara seketika dan tunai;

*Halaman 8 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*





**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

- Menghukum kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Termohon pada tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM KONPENSASI**

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpegang teguh pada semua dalil-dalil Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2024 tanpa terkecuali dan Pemohon dengan tegas menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 20 Januari 2025, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil jawaban Termohon pada posita angka 2 (dua) Pemohon tanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa benar permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah tempat tinggal, karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga berhak untuk menunjuk dimana tempat tinggal bersama ;
  - Bahwa tidaklah benar Termohon pergi dari rumah meminta ijin kepada Pemohon, akan tetapi Termohon pergi membawa semua pakaiannya dan pergi dari rumah tanpa ijin dan persetujuan Pemohon;
  - Bahwa keluarga Pemohon Sudah berusaha untuk memperbaiki masalah antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon Sudah sepakat untuk bercerai sesuai dengan surat Pernyataan Tertanggal 17 Desember 2024 yang disaksikan kedua orang tua Pemohon dan Termohon ;

*Halaman 9 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



3. Bahwa adapun terhadap dalil jawaban Pemohon pada posita angka 3 (tiga), Pemohon sampaikan bahwa Sudah ada kesepakatan antara pemohon dan Termohon untuk bercerai jadi perceraian ini sebenarnya sudah disepakati bersama mengenai hak – hak Termohon, Pemohon menerima sepanjang sesuai dengan kemampuan Pemohon ;

**B. DALAM REKONPENSASI**

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi kecuali yang diakui benar oleh Tergugat Rekonsensi;

2. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonsensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konsensi tersebut di atas, sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat Rekonsensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Rekonsensi;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsensi pada posita angka 3 (tiga) akan kamianggapi sebagai berikut :

a) Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonsensi keberatan dikarenakan Penggugat Rekonsensi adalah istri yang tidak patuh dan pergi meninggalkan Tergugat Rekonsensi tanpa ijin dan persetujuan Tergugat Rekonsensi. Bahwa Pada waktu mediasi Penggugat Rekonsensi menyatakan meminta nafkah mut'ah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonsensi tidak keberatan ;

b) Mengenai permintaan Nafkah Terhutang/ Madliyah Penggugat Rekonsensi sebesar  $Rp.1.000.000 \times 6 = Rp. 6.000.000$  (enam juta rupiah) Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan karena gaji Pokok Tergugat Rekonsensi sebagai Perawat Di Puskesmas XXXXXXXX hanya sebesar Rp.1.800.000

*Halaman 10 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak ada penghasilan lainnya maka kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk nafkah Terhutang sebesar  $\text{Rp.}500.000 \times 6 = \text{Rp. } 3.000.000$  (tiga juta rupiah);

c) Mengenai permintaan Nafkah Iddah Penggugat Rekonpensi sebesar  $\text{Rp.}1.000.000 \times 3 = \text{Rp.}3.000.000$  (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan karena gaji Pokok Tergugat Rekonpensi sebagai Perawat Di Puskesmas XXXXXXXX hanya sebesar  $\text{Rp.}1.800.000$  (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak ada penghasilan lainnya maka kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk nafkah Iddah sebesar  $\text{Rp.}500.000 \times 3 = \text{Rp.}1.500.000$  (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Mengenai uang sebesar  $\text{Rp. } 12.950.000$  (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tabungan bersama yang diperoleh setelah pernikahan yaitu uang sumbangan/hadiah dari teman-teman/saudara pada waktu Resepsi pernikahan jadi tidaklah benar uang tersebut diperoleh sebelum perkawinan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**A. DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Terhadap Termohon dihadapan Persidangan;

**B. DALAM REKONPENSI :**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi sebagian atau seluruhnya;
2. Menetapkan :
  - Nafkah Mut'ah sebesar  $= \text{Rp.}1.200.000$  (satu juta dua ratus ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



- Nafkah Madliyah/terhutang =  $\text{Rp.}500.000 \times 6 = \text{Rp.} 3.000.000$  (tiga juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar  $\text{Rp.}500.000 \times 3 = \text{Rp.}1.500.000$  (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Pemohon pada persidangan tanggal 30 Januari 2025, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Termohon pada persidangan tanggal 03 Pebruari 2025, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nugroho (Pemohon) NIK. XXX, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara Nomor XXX tertanggal 11 Juli 2023, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

*Halaman 12 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 17 Desember 2024, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon bulan Desember 2024 dari Bendahara Dinas Kesehatan Puskesmas XXXXXXX, tanggal 02 Desember 2024, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatannya;

**B. Saksi**

1. XXXX, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di RT 03 Rw 01 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada bulan Juli 2023 yang lalu, dan sebelum menikah mereka berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi mulai bulan Oktober 2023 kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

*Halaman 13 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri keduanya bertengkar 2 (dua) kali dengan adu-mulut dan saling mendiamkan;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal/Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon (tidak krasan) maunya di rumah orang tua Termohon atau kontrak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama lalu pulang ke rumah orang tua Termohon di desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah menjemput Termohon maupun Termohon tidak pernah balik lagi ke Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

2. XXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 03 Rw 01 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

*Halaman 14 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*





- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada bulan Juli 2023 yang lalu, dan sebelum menikah mereka berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi semula kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai bulan Oktober tahun 2023 kondisi rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa saksi mendengar 2 (dua) kali mereka bertengkar dengan adu mulut karena bicaranya keduanya sama-sama keras;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak krasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan inginnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon atau kontrak rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama lalu pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXX RT.003 RW.002 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

*Halaman 15 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Laela Khofiqo (Termohon) NIK.XXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 25-08-2023, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXXX (Pemohon) bulan November 2024 dari Bendahara Dinas Kesehatan Puskesmas XXXXXXX, tanggal 01 November 2024, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda T.2;

Bahwa atas bukti-bukti surat dari Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi, dan mencukupkan dengan bukti surat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 16 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jepara (sebagaimana bukti P.1 atau sebagaimana identitas dalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon), demikian pula Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jepara yang menjadi wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Jepara (sebagaimana bukti T.1 atau sebagaimana identitas dalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jepara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.2), oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara *a quo* Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 17 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Pemohon serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan surat kuasa Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon dalam perkara *a quo* diwakili oleh kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas para kuasa hukum Termohon, dan ternyata surat kuasa Termohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 18 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga para kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Chamidah, S.Ag., M.H. sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Januari 2025 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, atas persetujuan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik selanjutnya Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik, dan kemudian menetapkan jadwal dan acara

*Halaman 19 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Perawat dengan status PNS di PUSKESMAS XXXXXXXX, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah menyampaikan laporan kepada atasannya dan telah mendapatkan surat keterangan atasan Nomor: 800/1079/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala PUSKESMAS XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan izin menjatuhkan talak dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Oktober 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering mengalami perselisihan dan percekakan yang disebabkan antara lain: masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon hanya mau dirumah Termohon atau mengontrak rumah sedangkan Pemohon hanya pegawai Honorer dimana gaji Pemohon belum cukup untuk biaya mengontrak rumah, dan Termohon tidak bisa menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga karena Termohon merasa sudah menjadi PNS sedangkan Pemohon hanya pegawai Honorer, sehingga Termohon berbuat sesuka hati dan tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal Juni 2024 Pemohon dan Termohon hidup pisah rumah dimana Termohon meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon

Halaman 20 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr





sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri sampai sekarang berjalan kurang lebih (6 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, oleh karenanya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi KTP, Kutipan Akta Nikah, Surat Kesepakatan Bersama dan Slip Gaji atas nama Pemohon, karena telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai alamat Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah di Desa XXXXXXXX, Rt:003, Rw:002, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, namun sekarang berdomisili di Desa XXXXXXXXXX, Rt.003, Rw.001,

*Halaman 21 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juli 2023 di KUA Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama) telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dibenarkan oleh pihak Termohon, menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri permasalahan/kemelut rumah tangga, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dan yang mengajukan perceraian adalah Pemohon. Bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak Termohon. Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 {Slip Gaji atas nama Muhammad Adhi Nugroho (Pemohon)} telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dibenarkan oleh pihak

*Halaman 22 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



Termohon, menjelaskan mengenai besaran gaji yang diterima oleh Pemohon sebagai Perawat (Honorar) Puskesmas XXXXXXXX pada bulan Desember 2024. Bukti tersebut dibenarkan oleh pihak Termohon. Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (bernama: Adhi Suropto Bin K. Adhi Prawiro), dan saksi 2 Pemohon (bernama: Dedy Riantono Bin Kartono) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni sejak bulan Oktober 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain masalah tempat tinggal/Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon (tidak krasan) maunya di rumah orang tua Termohon atau kontrak, dan sejak akhir bulan Juni 2024 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun namun tidak berhasil. Keterangan saksi 1 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni sejak bulan Oktober 2023

*Halaman 23 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain masalah tempat tinggal/Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon (tidak krasan) maunya di rumah orang tua Termohon atau kontrak, dan sejak akhir bulan Juni 2024 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun namun tidak berhasil. Keterangan saksi 2 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti T.1 dan T. 2 di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Slip Gaji atas nama Muhammad Adhi Nugroho (Pemohon) bulan November 2024, karena telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut

*Halaman 24 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai alamat Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah di Desa XXXXXXX Rt.003, Rw.002, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Slip Gaji atas nama Muhammad Adhi Nugroho (Pemohon), telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dibenarkan oleh pihak Pemohon, menjelaskan mengenai besaran gaji yang diterima oleh Pemohon sebagai Perawat (Honorar) Puskesmas XXXXXXX pada bulan November 2024. Bukti tersebut dibenarkan oleh pihak Pemohon. Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXXX, Rt.003, Rw.002, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara selama 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX Rt.03, Rw.01 Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

*Halaman 25 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan percekokan disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hanya mau di rumah orang tua Termohon atau mengontrak rumah sedangkan Pemohon hanya pegawai Honorer di mana gaji Pemohon belum cukup untuk biaya mengontrak rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai perkara ini diajukan (Desember 2024) selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Perawat Honorer pada PUSKESMAS Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara dengan gaji yang diterima oleh Pemohon setiap bulan kurang lebih antara Rp.1.792.524,00 sampai Rp.1.982.524,00 (rata-rata Rp.1.800.000,00 setiap bulan sesuai jumlah hari masuk kerja), sedangkan Termohon bekerja sebagai Perawat PNS pada PUSKESMAS yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon, walaupun telah diusahakan perdamaian, hal itu menunjukkan bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya dengan Termohon, demikian pula Termohon juga menunjukkan sikap yang sama, karena rumah tangga keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi dan sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian. Sebab apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak

*Halaman 26 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*





mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu penderitaan tersebut haruslah dihilangkan hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik secara langsung oleh pihak keluarga, melalui Majelis Hakim maupun melalui mediator, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa

*Halaman 27 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



izin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi yang mempunyai korelasi dalam Rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 132 HIR huruf a, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar gugatan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang 6 bulan x Rp. 1.000.000,00 = Rp.6.000.000,00;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah 3 bulan x Rp. Rp. 1.000.000,00 = Rp.3.000.000,00;

*Halaman 28 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



4. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi uang milik Penggugat rekonvensi yang diperoleh sebelum perkawinan, yang mana uang tersebut telah diakui dalam mediasi sebesar Rp. 12.950.000;00 (*Dua belas juta Sembilan ratus Lima puluh ribu rupiah*) berada di rekening BRI Termohon Rekonvensi secara tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dikarenakan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak patuh dan pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa ijin dan persetujuan Tergugat Rekonvensi. Bahwa pada waktu mediasi Penggugat Rekonvensi menyatakan meminta mut'ah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;
2. Bahwa mengenai permintaan nafkah terhutang/madliyah Penggugat Rekonvensi sebesar  $\text{Rp.1.000.000} \times 6 = \text{Rp. 6.000.000}$  (enam juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena gaji Pokok Tergugat Rekonvensi sebagai Perawat Di Puskesmas XXXXXXXX hanya sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak ada penghasilan lainnya maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk nafkah Terhutang sebesar  $\text{Rp.500.000} \times 6 = \text{Rp. 3.000.000}$  (tiga juta rupiah);
3. Bahwa mengenai permintaan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar  $\text{Rp.1.000.000} \times 3 = \text{Rp.3.000.000}$  (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena gaji Pokok Tergugat Rekonvensi sebagai Perawat Di Puskesmas XXXXXXXX hanya sekitar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak ada penghasilan lainnya maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk nafkah iddah sebesar  $\text{Rp.500.000} \times 3 = \text{Rp.1.500.000}$  (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr



4. Bahwa mengenai uang sebesar Rp12.950.000 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tabungan bersama yang diperoleh setelah pernikahan yaitu uang sumbangan/hadiah dari teman-teman/saudara pada waktu Resepsi pernikahan jadi tidaklah benar uang tersebut diperoleh sebelum perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.1 (berupa KTP) dan T.2 (berupa Slip Gaji atas nama Muhammad Adhi Nugroho/Pemohon bulan November 2024) di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan ada korelasinya dalam Rekonvensi sehingga menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.4 (berupa Slip Gaji atas nama Muhammad Adhi Nugroho/Pemohon bulan Desember 2024) sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama berpisah 6 (enam) bulan Penggugat Rekonvensi tidak dikirim nafkah oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Juni 2024 sampai permohonan Cerai Talak ini diajukan di Pengadilan Agama Jepara (Desember 2024) selama  $\pm$  6 (enam) bulan dan selama pisah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 30 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, dan Tergugat Rekonvensi pergi dari tempat kediaman bersama disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Perawat Honorar pada PUSKESMAS Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara dengan penghasilan sekitar Rp.1.800.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 6 (enam) bulan yang selama pisah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, kepergian Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Perawat Honorar pada PUSKESMAS Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara dengan penghasilan sekitar Rp.1.800.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah iddah, dan juga tuntutan agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi uang milik Penggugat rekonvensi yang diperoleh sebelum perkawinan sebesar Rp.12.950.000,00 (*dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami dapat dibebani kewajiban kepada bekas istrinya;

#### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 31 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai Perawat Honorar, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa benda atau uang, kecuali isteri tersebut dalam keadaan qobla al dukhul*" dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : (a). .... (b) perceraian itu atas kehendak suami*", dengan demikian maka dasar kewajiban pemberian mut'ah adalah apabila isteri dalam keadaan ba'da-dukhul dan perceraian atas kehendak suami, dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan kondisi kesusahan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah diperistri Tergugat Rekonvensi sejak pernikahan tanggal 11 Juli 2023 selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, kemudian sekarang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, kedua kondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, oleh karena itu pada perceraian ini Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214:

**وتجب المتعة لموطوء طلق بائنا اورجيا**

Artinya : "*Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah*";

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Perawat Honorar pada PUSKESMAS Kecamatan

Halaman 32 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr





XXXXXXX Kabupaten Jepara dengan penghasilan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menentukan nominal mut'ah tersebut, dipertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan, kepatutan serta kewajaran bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka sesuai pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya: *"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik"*, maka dalam perceraian ini tepat adanya pembebanan mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang akan menceraikan istrinya, namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang akan mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang besarnya sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan, kepatutan serta kewajaran bagi Penggugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pemberian mut'ah ini sesuai pula dengan al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 33 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

**Tentang Nafkah Madliyah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madliyah (lampau/terhutang) selama 6 (enam) bulan sebesar  $6 \times \text{Rp.1.000.000,00} = \text{Rp.6.000.000,00}$  dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perhitungan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi tersebut 6 (enam) bulan lamanya, sesuai fakta yang terungkap dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi hingga permohonan Cerai Talak ini diajukan selama 6 (enam) bulan, yakni sejak bulan Juni 2024 sampai dengan permohonan Cerai Talak ini diajukan (bulan Desember 2024), ini yang dijadikan landasan pembebanan nafkah madliyah. Dalam hal ini mengenai jumlah nominal nafkah madliyah ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Nafkah Madliyah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pegawai honorer, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sebesar  $6 \times \text{Rp.500.000} = \text{Rp. 3.000.000}$  (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa sejak bulan Juni 2024 Tergugat Rekonvensi dengan sengaja tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi dan akhirnya

*Halaman 34 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak, dan ternyata kepergian Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024 yang sampai permohonan Cerai Talak ini diajukan selama 6 (enam) bulan dan sejak itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Perawat Honorer pada PUSKESMAS Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, maka untuk menentukan nominal nafkah madliyah tersebut, dipertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan, kepatutan serta kewajaran untuk belanja kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan besaran tuntutan yang lain, maka tuntutan tentang nafkah madliyah akan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan besaran tuntutan yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai nominal tuntutan nafkah madliyah ini ternyata tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai kelayakan/kepatutan, baik dari sisi kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi maupun kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Perawat Honorer maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa kiranya patut untuk memenuhi biaya kebutuhan

*Halaman 35 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



konsumtif Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.600.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan adalah relatif cukup meskipun sederhana, selanjutnya jumlah itu dinilai patut dan terukur dari sisi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu jumlah tersebut dijadikan standard dalam menentukan besaran pembebanan yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Muhammad Syatho dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi:

فلائفة اوالمكسوة لاجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها  
استحق ذلك في ذمته

Artinya: "*Nafkah atau pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isteri yang harus dilunasi*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah yang terhutang maksimal selama 6 (enam) bulan dengan Rp.600.000,00 untuk setiap bulannya, sehingga berjumlah  $6 \times \text{Rp.600.000,00} = \text{Rp.3.600.000,00}$  (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar  $3 \times \text{Rp.1.000.000,00} = \text{Rp.3.000.000,00}$  dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar sebesar  $3 \times \text{Rp.500.000} = \text{Rp.1.500.000}$  (satu juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 36 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah tinggal bersama, meskipun selama beberapa bulan terakhir ini sudah tidak harmonis (pisah tempat tinggal) disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang akan dijatuhi talak satu raj'i oleh Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya: "Dan wajib bagi perempuan yang ditalak raj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar  $3 \times \text{Rp.600.000,00} = \text{Rp.1.800.000,00}$  (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah iddah tersebut harus dibayar oleh

*Halaman 37 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

**Pengembalian Harta Bawaan**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi uang milik Penggugat rekonvensi yang diperoleh sebelum perkawinan sebesar Rp.12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa uang tersebut adalah tabungan bersama yang diperoleh setelah pernikahan, yaitu uang sumbangan/hadiah dari teman-teman/saudara pada waktu Resepsi pernikahan, jadi tidaklah benar uang tersebut diperoleh sebelum perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa uang sebesar Rp.12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hartaan bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya harta bawaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pengembalian uang sebesar Rp.12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

*Halaman 38 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*





Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang berupa :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Madliyah sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 39 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Asfuhat** serta **H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Kholil, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **secara elektronik;**

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. Asfuhat**

ttd.

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Kholil, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya : R 30.000,00

Pendaftaran p

Biaya Proses : R 75.000,00

*Halaman 40 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |   |         |                  |
|--------------------|---|---------|------------------|
| Biaya              | : | p<br>Rp | 20.000,00        |
| Panggilan<br>Biaya | : | Rp      | 20.000,00        |
| PNBP<br>Biaya      | : | Rp      | 100.000,0        |
| Penyumpah<br>an    |   |         | 0                |
| Biaya              | : | Rp      | 10.000,00        |
| Redaksi<br>Biaya   | : | Rp      | <u>10.000,00</u> |
| Meterai<br>Jumlah  | : | Rp      | 265.000,0<br>0   |

(dua ratus enam puluh lima ribu  
rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2025/PA.Jepr